



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : BUDIANSYAH Alias MUMUNG Bin LANI
HADA
Tempat lahir : Loa Janan
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 03 April 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt. 16 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan
Kab. Kutai Kartanegara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 6 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 3 September 2019;
4. Majelis Hakim; Dalam Rutan Sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan 27 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan 26 November 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman. 1 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 403/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 29

Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIANSYAH Als MUMUNG Bin LANI HADA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa BUDIANSYAH Als MUMUNG Bin LANI HADA, dengan pidana penjara Selama 2 (Dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa dan mengajukan pembelaan secara lisan, bahwa terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula dengan terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman. 2 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BUDIANSYAH Alias MUMUNG Bn LAN HADA pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Gerbang Dayaku Dusun Loa Ranten Rt. 16 Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saksi WILDA MUZZAKIR Bin JURANSYAH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sedang mengisi bensin di SPBU Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kukar, dari permasalahann dirijen solar tersebut awalnya terjadi cekcok mulut antara saksi WILDA MUZZAKIR dengan kakak dari Terdakwa yaitu sdr. LUKMAN alias YAYANG, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menuju ke arah saksi WILDA MUZZAKIR dan langsung menebaskan parang yang dibawa oleh Terdakwa ke arah saksi WILDA MUZZAKIR mengenai tangan kiri dan paha kaki saksi WILDA MUZZAKIR.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi WILDA MUZZAKIR mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/73/VII/2019/RSUD I.A.MOEIS tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tutiek Dwi Minantie selaku Dokter Jaga pada RSUD I.A. MOEIS Samarinda dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki usia 24 Tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek di lengan bawah kiri akibat persentuhan benda tajam. Luka termasuk luka sedang karena dapat menghalangi kegiatan atau pekerjaan korban dan tidak boleh terkena air untuk sementara waktu hingga luka sembuh

Halaman. 3 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan Tersebut saksi WILDA MUZZAKIR tidak dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari sementara waktu.

Perbuatan terdakwa BUDIANSYAH Alias MUMUNG Bn LAN HADA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa HAIRUL Bin H. BAHARUDDIN pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Houling PT. ABP Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya saksi WILDA MUZZAKIR Bin JURIANSYAH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sedang mengisi bensin di SPBU Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kukar, dari permasalahann dirijen solar tersebut awalnya terjadi cekcok mulut antara saksi WILDA MUZZAKIR dengan kakak dari Terdakwa yaitu LUKMAN alias YAYANG, kemudian tiba-tiba terdakwa langsung menuju ke arah saksi WILDA MUZZAKIR dan langsung menebaskan parang yang dibawa oleh Terdakwa ke arah saksi WILDA MUZZAKIR mengenai tangan kiri dan paha kaki saksi WILDA MUZZAKIR.
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi WILDA MUZZAKIR mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/73/VII/2019/RSUD I.A.MOEIS tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tutiek Dwi Minantie selaku Dokter Jaga pada RSUD I.A. MOEIS Samarinda dengan kesimpulan telah
- Halaman. 4 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa seorang laki-laki usia 24 Tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek di lengan bawah kiri akibat persentuhan benda tajam. Luka termasuk luka sedang karena dapat menghalangi kegiatan atau pekerjaan korban dan tidak boleh terkena air untuk sementara waktu hingga luka sembuh.

Perbuatan terdakwa BUDIANSYAH Alias MUMUNG Bn LAN HADA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WILDA MUZZAKIR Bin JURIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 16 juni 2019 sekira pukul 11.30 wita bertempat di SPBU Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya saksi cekcok mulut dengan kakak Terdakwa kemudian tiba-tiba Terdakwa berlari kearah saksi dengan membawa parang.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap saksi dengan cara mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa mengenai lengan bawah kiri sebanyak 1 kali
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami robekan akibat benda tajam sebanyak 1 timpanan pada lengan bawah kiri dan dijahit sebanyak 14 jahitan.
- Bahwa saksi sempat emosi dan akan memukul terdakwa namun dileraikan oleh warga.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

Halaman. 5 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MUSTAQIM alias TAQIM bin SUCIPTO, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 16 juni 2019 sekira pukul 11.30 wita bertemat di SPBU Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wita awalnya saksi mendengar keributan atau cekcok mulut antara WILDA dan sdr YAYAN kakak dari terdakwa, lalu tidak lama kemudian saksi melihat keduanya keluar menuju pintu keluar SPBU namun mereka masih Terlibat cekcok mulut kemudian tiba-tiba saksi melihat Terdakwa langsung menimpas kearah saksi WILDA, pada awalnya saksi melihat Saksi WILDA sempat diam namun saksi WILDA langsung mengamuk dan hendak melakukan perlawanan kepada Terdakwa, namun pada saat itu warga sudah banyak berdatangan ke SPBU mengamankan dan melerai Terdakwa.

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi AHMAD ARFANDI Alias PANDI Bin LA SALEH (Alm) keterangan dibacakan atas persetujuan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 16 juni 2019 sekira pukul 11.30 wita bertemat di SPBU Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 11.30 Wita awalnya saksi bersama dengan saksi WILDA pergi ke SPBU untuk membeli solar kemudian saksi melihat

Halaman. 6 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YAYAN menegur Saksi WILDA karena saksi WILDA menggantung 2 jerigen, dan setelah itu mulai keributan yang terjadi antara saksi WILDA dan Sdr. YAYAN yaitu kakak dari Terdakwa didalam area SPBU, lalu keributan berlanjut dengan saling tantang dan kelahi, kemudian saksi WILDA dan sdr. YAYAN langsung menuju pintu keluar SPBU, pada saat itu saksi tidak mengikuti saksi WILDA lalu tiba-tiba saksi mendengar Sdr YAYAN berteriak, kemudian saksi mendatangi Saksi WILDA yang sedang mengamuk karena tidak terima dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian saksi WILDA saksi amankan kerumah yang berada di seberang SPBU. Pada saat sampai di rumah saksi baru diberitahu oleh Sdr. YAYAN bahwa yang melakukan penimpasan adalah Terdakwa.

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa BUDIANSYAH Als MUMUNG Bin LANI HADA, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus penganiayaan yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 16 juni 2019 sekira pukul 11.30 wita bertempat di SPBU Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan caramengayunkan paran kepada saksi WILDA menggunakan parang mengenai lengan bawah kiri sebanyak 1 kali
- Bahwa permasalahannya adalah cekcok dengan kakak Terdakwa kemudian Terdakwa ingin meleraikan namun justru ayunan parangnya mengenai lengan tangan saksi WILDA.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Halaman. 7 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) bilah parang

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan berdasarkan Viusm Et Repertum Nomor : VER/73/VII/2019 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tutiek Dwi Minantie selaku Dokter jaga pada RSUD I.A. MOEIS dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki usia 24 Tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek dilengan bawah kiri akibat persentuhan benda tajam. Luka termasuk luka sedang karena dapat menghalangi kegiatan atau pekerjaan korban dan tidak boleh terkena air untuk sementara waktu hingga luka sembuh.

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada Hari Minggu tanggal 16 juni 2019 sekira pukul 11.30 wita bertemat di SPBU Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dengan cara mengayunkan parang kepada saksi WILDA yang mengenai lengan bawah kiri sebanyak 1 kali
- Bahwa permasalahannya adalah cecok dengan kakak Terdakwa kemudian Terdakwa ingin meleraai namun justru ayunan parangnya mengenai lengan tangan saksi WILDA.

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif subsidiaritas, maka majelis hakim akan memilih dakwaan yang dianggap paling memenuhi
Halaman. 8 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa yakni dakwaan kesatu pasal 351 ayat 1 KUHPidana, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu orang yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa BUDIANSYAH AIS MUMUNG Bin LANI HADA yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan pada Hari Minggu tanggal 16 juni 2019 sekira pukul 11.30 wita bertemat di SPBU Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dengan cara mengayunkan parang kepada saksi WILDA yang mengenai lengan bawah kiri sebanyak 1 kali;

Halaman. 9 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya adalah cekcok dengan kakak Terdakwa kemudian Terdakwa ingin meleraikan namun justru ayunan parangnya mengenai lengan tangan saksi WILDA berdasarkan Viusum Et Repertum Nomor : VER/73/MII/2019 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tutiek Dwi Minantie selaku Dokter jaga pada RSUD I.A. MOEIS dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki usia 24 Tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka robek dilengan bawah kiri akibat persentuhan benda tajam. Luka termasuk luka sedang karena dapat menghalangi kegiatan atau pekerjaan korban dan tidak boleh terkena air untuk sementara waktu hingga luka sembuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa terhadap luka yang dialami korban WILDA MUZZAKIR Bin JURANSYAH, maka unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keseluruhan pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Halaman. 10 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa BUDIANSYAH Als MUMUNG Bin LANI HADA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIANSYAH Als MUMUNG Bin LANI HADA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman. 11 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh TEOPIBUS PATIUNG, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, I GEDE ADHI GANDA W, S.H.,M.H. dan MASYE KUMAUNANG, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.RIZAL PAHLEVI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H. Penuntut Umum dan Para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE ADHI GANDA W, S.H.,M.H.

TEOPIBUS PATIUNG, S.H.,M.H.

MASYE KUMAUNANG, S.H.,

Panitera Pengganti,

A.RIZAL PAHLEVI, SH.

Halaman. 12 dari 12 Putusan Nomor 403/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)